

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA




SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

WONOSOBO

1	1	•	2	5	•	1	1	•	0	4	•	4	•	0	0	0	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



BPN RI

SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 00014

PROVINSI : JAWA TENGAH

KABUPATEN / KOTA : WONOSOBO

KECAMATAN : MOJOTENGAH

DESA / KELURAHAN : MUDAL

DAFTAR ISIAN 307

No. 20311 / BPN / 14

DAFTAR ISIAN 208

No. 10212 / BPN / 14

KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN / KOTA

WONOSOBO

11 • 25 • 11 • 04 • 4 • 00014

PENDAFTARAN PERTAMA

Halaman :

a) HAK : PAKAI
No. : 00014
Desa / Kel. : MUDAL
Tgl. berakhirnya hak :
Untuk jangka waktu selama dipergunakan

f) NAMA PEMEGANG HAK
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
Tanggal lahir / akta pendirian

b) NIB : 11.25.11.04.00661
Letak Tanah
MUDAL

g) PEMBUKUAN
Wonosobo
18-12-2014
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Wonosobo

c) ASAL HAK
1. Konversi
2. Pemberian hak
Dari Tanah Negara bekas Hak
Tanah Milik Adat C-4 P-50 S-VII
3. Pemecahan / Pemisahan /
Penggabungan bidang


h) PENERBITAN SERTIPIKAT
Wonosobo
18-12-2014
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Wonosobo

d) DASAR PENDAFTARAN
1. Daftar Isian 202
Tgl.
No.
2. Surat Keputusan
Kantah
Tgl. 09-12-2014
Kab. Wonosobo
No. SK. No. 1007/MP/BPN-00.00/14
3. Permohonan Pemecahan /
Pemisahan / Penggabungan bidang
Tgl.
No.

AGUS SUPRIJANTO, SH
NIP 19600827 198503 1 002
AGUS SUPRIJANTO, SH
NIP 19600827 198503 1 002

e) SURAT UKUR
Tgl. 28-11-2014
No. 00030/Mudal/2014
Luas. 1.461 m2

i) PENUNJUK
Dipergunakan Untuk Pertanian.



BS 909134

DAFTAR ISIAN 207

11.25.11.04.4.00019

NIB : 11251104.00661

SURAT UKUR

Nomor : 00030/Mudal/2014

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten / Kota : Wonosobo

Kecamatan : Mojotengah

Desa/Kelurahan : Mudal

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 49.1-36.068-16-4

Lembar : Kotak : B1

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pertanian.


Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan

Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 Ayat 1.


Luas : 1461 m2 (Seribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh : RINO AYATI, SE (pemohon/ kuasa pemohon) dan disetujui oleh pihak-pihak berbatasan.

Ditetapkan dan diukur oleh Widodo Juniarto.



SKALA 1 :500.....



PENJELASAN : batas tanah ini

